



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

PPKn KELAS XII

PENYUSUN

**EVY PAJRIANI, S.Pd
SMA KESATUAN BOGOR**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	11
D. Penugasan Mandiri	11
E. Latihan Soal	12
F. Penilaian Diri	14
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	15
Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila	15
A. Tujuan Pembelajaran	15
B. Uraian Materi	15
C. Rangkuman	16
D. Latihan Soal	17
E. Penilaian Diri	19
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	20
Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	20
A. Tujuan Pembelajaran	20
B. Uraian Materi	20
C. Rangkuman	21
D. Penugasan Mandiri	22
E. Latihan Soal	23
F. Penilaian Diri	25
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	26

Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	26
A. Tujuan Pembelajaran	26
B. Uraian Materi	26
C. Rangkuman	27
D. Penilaian Mandiri	28
E. Latihan Soal	28
F. Penilaian Diri	31
EVALUASI	32
DAFTAR PUSTAKA	38

GLOSARIUM

Cara preventif	upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
Cara represif	suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.
Egoisme	motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.
Hak	tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).
Kewajiban	sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.
Nilai Dasar	nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu/tetap.
Nilai Instrumental	suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah.
Nilai Praksis	suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental.
Oknum	orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik): Oknum yang bertindak sewenang-wenang itu sudah ditahan.
Oposan	orang atau golongan oposisi
Toleran	secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin "tolerare" yang berarti "sabar dan menahan diri".
Warga negara	orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.1 : Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- KD. 4.1 : Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Status kita sebagai warga negara akan menimbulkan hak dan kewajiban didalamnya. Hak dan kewajiban tersebut dimasyarakat sering terjadi benturan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Pada modul ini kalian akan membahas lebih mendalam mengenai contoh-contoh pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban serta faktor-faktor penyebabnya. Serta menyadarkan kita semua pentingnya akan menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Agar kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, serta penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 4 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara Indonesia.

5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- Pertama : Makna hak dan kewajiban warga negara
- Kedua : Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila
- Ketiga : Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
- Keempat : Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kalian mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Uraian Materi

Setiap orang memiliki hak sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Karena setiap orang memiliki hak, maka pahamiilah ada kewajiban yang harus dilaksanakan juga. Sehingga, akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Selain itu semua orang juga harus menyadari wajibnya menghargai dan menghormati hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan dan kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan sebagai warga negara menuntun kita untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara. Bahkan warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur lebih dalam mengenai hak warga negara dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut;

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
2. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
5. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27-Pasal 34. Berikut ini beberapa isi pasal yang menjadi hak warga negara;

1. Pasal 27 Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
2. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

3. Pasal 28 berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
4. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
5. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
6. Pasal 31 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
7. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
8. Pasal 33 Ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
9. Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
10. Pasal 33 Ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
11. Pasal 34 Ayat (1) berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Banyak sekali kan pasal yang membahas tentang hak di negara kita. Inilah yang menggambarkan bagaimana negara bertanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dan itulah pentingnya bagaimana status kewarganegaraan seseorang sehingga ia memperoleh hak dan kewajibannya. Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, hak juga dibahas diperaturan-peraturan lainnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Setelah mengetahui tentang hak sebagai warga negara maka akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara antara lain adalah sebagai berikut;

1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
3. Pasal 28J ayat (1) berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pasal 28J ayat (2) berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
2. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.
3. Warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
4. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27-Pasal 34. Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara antara lain adalah sebagai berikut; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 30 ayat (1). Serta peraturan dan perundang-undangan lainnya.

D. Penugasan Mandiri

Coba kalian perhatikan isi dari pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban dibawah ini, tuliskan makna dari isi pasal tersebut dan berikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

No	Pasal	Makna Pasal	Contoh Pelaksanaan dalam Kehidupan Sehari-hari
Pasal Tentang Hak			
1.	27 ayat 3
2.	28
3.	29 ayat 2
4.	31
5.	33 ayat 4
Pasal Tentang Kewajiban			
6.	27 ayat 1
7.	27 ayat 3
8.	28J ayat 1
9.	28J ayat 2
10.	30 ayat 1

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal
 - A. UU No. 9 Tahun 1998
 - B. UU No. 39 Tahun 1999
 - C. UU No. 20 Tahun 2003
 - D. UU No. 12 Tahun 2006
 - E. UU No. 36 Tahun 2009
2. Dibawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan adalah
 - A. Mendapatkan pendidikan dan membela negara
 - B. Mendirikan partai politik
 - C. Mendaftarkan diri menjadi calon legislatif
 - D. Menjadi anggota TNI/Polisi
 - E. Mengajukan kasasi
3. "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Merupakan isi dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. Pasal 27 ayat 2
 - B. Pasal 27 ayat 3
 - C. Pasal 28
 - D. Pasal 29 ayat 2
 - E. Pasal 30 ayat 1
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
 - A. Kekeluargaan
 - B. Demokrasi ekonomi
 - C. Kebersamaan
 - D. Hukum ekonomi
 - E. Perjanjian masyarakat
5. Berikut ini adalah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah
 - A. Pasal 27
 - B. Pasal 28
 - C. Pasal 28J ayat 1
 - D. Pasal 33 ayat 3
 - E. Pasal 34 ayat 1

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. D 2. E 3. B 4. B 5. C

Pembahasan soal :

1. Sudah jelas UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.
3. Sudah jelas Pasal 27 Ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
4. Sesuai dengan isi Pasal 33 Ayat (4) berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
5. Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan pasal 30 ayat (1).

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang makna hak warga negara.		
2.	Saya memahami tentang makna hak warga negara.		
3.	Saya mengetahui konstitusional yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.		
4.	Saya dapat menganalisis isi pasal dalam UUD NRI yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.		
5.	Saya dapat memberikan contoh sikap pelaksanaan pasal-pasal didalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.		
6.	Saya dapat memahami pentingnya status kewarganegaraan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

B. Uraian Materi

Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sesungguhnya mengandung 3 (tiga) macam nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal yang merupakan nilai tetap yang tidak bisa ubah yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. **Nilai dasar** merupakan cita-cita/tujuan yang bersifat universal/menyeluruh. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.




a. Nilai Ketuhanan

Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarahkan kita gambaran sebuah negara yang membuat warga negaranya bebas memeluk agama, menghormati dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antarumat beragama. Sebagai warga negara yang beragama, maka kita wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya.



b. Nilai Kemanusiaan

Penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia, terlihat dari saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti, suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa juga, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama.



c. Nilai Persatuan

Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu.



d. Nilai Kerakyatan

Sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain.



e. Nilai Keadilan

Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Gambar : 3.1.1 Gambar lambang sila-sila dalam Pancasila
Sumber : <http://utakatikituk.blogspot.com/>

Untuk **nilai Instrumental**, ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum terlihat. Contoh nilai instrumental adalah pasal-pasal hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan di kegiatan pembelajaran 1 dan masih banyak yang lainnya.

Selain nilai dasar, nilai instrumental berikutnya yang akan dibahas adalah nilai praksis. **Nilai praksis** adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Namun, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Contoh dari nilai praktis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contoh lainnya adalah kita harus memperlakukan orang secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain, sesuai dengan sila kedua Pancasila.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai dasar merupakan cita-cita/tujuan yang bersifat universal/menyeluruh. Contohnya adalah Nilai Keetuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan.
2. Nilai instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum terlihat.
3. Nilai Praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Contoh dari nilai praktis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita, sesuai dengan sila pertama Pancasila.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
2. Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan, merupakan contoh dari nilai
A. negara
B. dasar
C. praksis
D. absolut
E. instrumental
3. Dibawah ini yang termasuk kedalam nilai-nilai instrumental adalah
A. tanggung jawab
B. cinta tanah air
C. tata tertib sekolah
D. petunjuk jalan
E. Perda
4. Nilai yang merupakan penjabaran dari kehidupan sehari-hari disebut dengan nilai
A. negara
B. dasar
C. praksis
D. absolut
E. instrumental
5. Tujuan dari bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan sosial warga negaranya merupakan penerapan pelaksanaan dari nilai dalam Pancasila.
A. negara
B. dasar
C. praksis
D. absolut
E. instrumental

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

1. C 2. B 3. E 4. C 5. B

Pembahasan soal :

1. Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sesungguhnya mengandung 3 (tiga) macam nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.
2. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan yang Maha, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3. Nilai Instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.
4. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya.
5. Dalam nilai dasar terdapat nilai sila ke 5 yang tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari kegiatan pembelajaran 2, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang nilai dasar dalam Pancasila.		
2.	Saya memahami tentang nilai instrumental dalam Pancasila.		
3.	Saya memahami tentang nilai praksis dalam Pancasila.		
4.	Saya dapat mengimplementasikan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari.		
5.	Saya dapat mengimplementasikan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari.		
6.	Saya dapat mengimplementasikan nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara serta menyajikannya dalam bentuk tulisan.

B. Uraian Materi

Dikegiatan pembelajaran 1 dan 2 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara sangat menjamin warga negara dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Seharusnya jika semuanya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Negara Indonesia akan damai sekali bahkan dunia sekalipun. Namun pada kenyataannya hampir setiap hari kita mendengar bahkan menyaksikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan peningkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri
Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Dia terus berusaha mendapatkan haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Perilaku seperti ini bisa terjadi dilingkungan rumah, sekolah dan masyarakat.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah
Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.
3. Tidak toleran
Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorang-an) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi.
4. Penyalahgunaan kekuasaan
Penyimpangan dalam jabatan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum, Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka.

Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.

3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan.
4. Menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem). Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
5. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan (golongan oposisi) terhadap pemerintah.



Selain contoh pelanggaran terhadap hak warga negara, berikut akan diberikan salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak, padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum, contoh lainnya lagi adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

Gambar : 3.1.2 Seruan untuk membayar pajak
Sumber : <https://docplayer.info>

Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal ini harus ditunaikan, sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya. Sebaliknya, kita juga lebih mengenal hak warga negara daripada kewajiban warga negara, hak asasi manusia daripada kewajiban asasi manusia. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban atau pengingkaran dan pelanggaran kewajiban warga negara.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.
3. Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal ini harus ditunaikan, sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya.

D. Penugasan Mandiri

Setelah kamu mempelajari materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kamu carilah 1 kasus pelanggaran hak warga negara dan 1 kasus pengingkaran kewajiban warga negara di koran atau media massa lainnya. Kemudian analisis mengapa dikatakan sebagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta bagaimana penanganan/upaya menyelesaikannya. Laporan dapat disajikan dalam bentuk tulisan seperti dibawah ini :

1 Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Judul Berita :
.....
.....
.....

Hak Yang Dilanggar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Upaya Penyelesaiannya:
.....

1 Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Judul Berita :
.....
.....

Hak Yang Dilanggar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Upaya Penyelesaiannya:
.....

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri disebut
 - A. tidak toleran
 - B. berani
 - C. chauviisme
 - D. fanatisme
 - E. egoisme
2. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah
 - A. pengetahuan yang rendah
 - B. kesadaran berbangsa dan bernegara tinggi
 - C. penyalahgunaan kekuasaan
 - D. toleran dengan semua kepercayaan
 - E. SDA dan SDM yang berbeda-beda
3. Ketika seseorang tidak membayar pajak, maka Ia telah melanggar sebagai warga negara.
 - A. hak
 - B. kewajiban
 - C. tanggung jawab
 - D. aturan
 - E. UU
4. Sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seseorang tidak memiliki sikap
 - A. egoisme
 - B. toleransi
 - C. patriotisme
 - D. nasionalisme
 - E. diktator
5. Berikut yang merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara adalah
 - A. membuang sampah pada tempatnya
 - B. menghafal pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945
 - C. melakukan demonstrasi
 - D. belajar secara mandiri bukan bersama-sama
 - E. membantu sesama jika mampu

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

1.E

2. C

3. B

4. B

5. A

Pembahasan soal :

1. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.
2. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.
4. Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorang-an) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi.
5. Selain tidak membayar pajak contoh lainnya adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 3 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban warga negara		
2.	Saya dapat menyebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU		
3.	Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak warga negara		
4.	Saya dapat mengidentifkasi kasus pengingkaran kewajiban warga negara		
5.	Saya dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengikaran kewajiban warga negara		
6.	Saya tahu sikap yang melanggar hak warga negara		
7.	Saya tahu sikap pengingkaran kewajiban warga negara		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran 4 adalah kegiatan pembelajaran terakhir dimodul ini, adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara serta bersikap positif untuk menjadi warga negara yang baik.

B. Uraian Materi

Penanganan/upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Di setiap daerah kabupaten kota harus ada pengadilan HAM yang mengurus hak warga negara. Para penyidik akan mencari bukti-bukti yang kuat tentang pelanggaran hak warga negara tersebut hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Semenjak reformasi telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang sehubungan dengan HAM maupun hak warga negara diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selain upaya terhadap pelanggaran hak warga negara, peningkaran terhadap kewajibanpun tidak boleh dibiarkan harus segera diatasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan yang pertama cara preventif dan cara yang kedua adalah cara represif.



1. **Cara preventif** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkaran kewajiban sebelum peningkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
2. **Cara represif** adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat peningkaran kewajiban terjadi agar peningkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

Gambar : 3.1.3 Pendidikan salah satu cara preventif.
Sumber : sekolah-kesatuan.sch.id

Upaya-upaya tersebut tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa ada kesadaran dan tingkah laku/sikap yang baik menjadi warga negara. Berikut ini contoh sikap-sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik adalah rasa hormat dan tanggungjawab, bersikap kritis, mau berdiskusi dan berdialog, bersifat terbuka, rasional dan jujur. Cita-cita luhur Bangsa Indonesia adalah setiap rakyat Indonesia yang mempunyai jiwa warga negara yang baik. Yang menjadi indikator warga negara yang baik adalah sebagai berikut:

1. Ber-Tuhan, artinya warga Negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai maha pencipta (kuasa prima), dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman.
2. Cara pandang nasional, artinya pemikiran dan prilaku setiap warga Negara berpedoman pada ideology kebangsaan (nasionalisme).
3. Berjiwa besar, artinya warga Negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum.
4. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

Dengan kita menyadari setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka kita tidak akan melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Baik atau buruknya kualitas suatu negara bergantung pada kualitas warganya. Apabila kualitas warga negaranya baik, tentulah negara tersebut akan menjadi negara yang berkualitas baik pula. Sebaliknya, apabila kualitas warga negaranya buruk, maka kualitas negara tersebut akan setara dengan warga negaranya "buruk". Karena itulah sangat penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik agar bangsa kita menjadi bangsa yang berkualitas.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan.
2. HAM maupun hak warga negara diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
3. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
4. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

D. Penilaian Mandiri

Salah satu cara preventif dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah melalui tulisan. Poster adalah salah satu medianya, sekarang kalian buatlah 1 poster diselebar kertas A4 yang berisi tentang seruan untuk tidak melanggar hak warga negara dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Poster dapat dibuat dengan menggambar langsung kemudian diberi warna yang menarik atau dengan menggunakan berbagai aplikasi atau poster digital. Berikan keterangan maksud dari kamu membuat poster tersebut atau isi poster tersebut dengan jelas!



Gambar :3.1.4 Contoh Poster kewajiban warga negara
Sumber : karya pemuda.com

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

- Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah
 - UU No. 39 Tahun 1999
 - UU No. 2 Tahun 2002
 - UU No. 18 Tahun 2003
 - UU No. 16 Tahun 2004
 - UU No. 48 Tahun 2009
- Berikut ini yang merupakan cara represif dalam mengatasi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara adalah
 - belajar PPKn
 - membuat spanduk
 - iklan layanan masyarakat
 - memberikan denda
 - membuat spanduk
- UU No. 26 Tahun 2000 berisi tentang
 - HAM
 - Pengadilan HAM
 - Sistem Pendidikan Nasional
 - Kewarganegaraan Indonesia
 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat si Muka Umum

4. Cara represif biasanya dilakukan oleh pihak
 - A. berwajib
 - B. pemerintah
 - C. rakyat
 - D. LSM
 - E. aparat

5. Warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia merupakan contoh sikap warga negara yang disebut
 - A. nasionalisme
 - B. patriotisme
 - C. primordialisme
 - D. cinta tanah air
 - E. bela negara

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

1. A 2. D 3. B 4. A 5. B

Pembahasan soal :

1. Sudah jelas UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang HAM
2. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.
3. Sudah jelas UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
4. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib.
5. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari kegiatan pembelajaran terakhir ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya mengetahui tentang bagaimana upaya terhadap pelanggaran hak warga negara.		
2.	Saya mengetahui peraturan perundang-undangan yang memberi jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan HAM.		
3.	Saya dapat menunjukkan contoh cara preventif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.		
4.	Saya dapat menunjukkan contoh cara represif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.		
5.	Saya menyadari setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat mengisi evaluasi bab ini dan melanjutkan bab berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut
 - A. hak
 - B. kewajiban
 - C. wewenang
 - D. tugas
 - E. tanggung jawab
2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan pengamalan sila dari Pancasila.
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
 - E. Kelima
3. Negara harus mempunyai UU Kewarganegaraan karena diperlukan untuk
 - A. Mengetahui jumlah warga negara
 - B. Membatasi masuknya orang asing ke Indonesia
 - C. Menentukan status penduduk
 - D. Menjamin hak dan kewajiban warga negara
 - E. Menentukan syarat-syarat menjadi warga negara
4. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasak 27-Pasal 34 berisi tentang warga negara.
 - A. Hak
 - B. Kewajiban
 - C. Tugas
 - D. HAM
 - E. Kedudukan
5. Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan
 - A. aktif sebagai pengurus OSIS
 - B. aktif masuk sekolah
 - C. aktif dalam kehidupan keagamaan
 - D. menggunakan hak aktif dalam pemilu
 - E. menggunakan hak pasif dalam pemilu

6. Contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah
 - A. melanggar rambu-rambu lalu lintas
 - B. membolos saat di jam pelajaran
 - C. tidak membayar pajak pada waktunya
 - D. tawuran dan merusak fasilitas umum
 - E. melindungi pencuri dari amukan massa

7. Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah
 - A. tidak toleran
 - B. egois dan mementingkan diri sendiri
 - C. menyalahgunakan kekuasaan
 - D. kesadaran berbangsa yang rendah
 - E. peduli akan kehidupan berbangsa

8. Setiap warga negara memiliki peran serta membeli dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh merupakan contoh warga negara.
 - A. hak
 - B. kewajiban
 - C. tanggung jawab
 - D. tuntutan
 - E. tugas

9. Salah satu pasal tentang kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah
 - A. Pasal 27 Ayat 1
 - B. Pasal 29 Ayat 2
 - C. Pasal 32 Ayat 1
 - D. Pasal 33 Ayat 2
 - E. Pasal 34 Ayat 1

10. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang menjadi tolak ukur identitas bangsa Indonesia disebut
 - A. Nilai dasar
 - B. Nilai instrumental
 - C. Nilai normatif
 - D. Nilai khusus
 - E. Nilai praksis

11. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, berikut ini yang merupakan contoh nilai tersebut adalah
 - A. tanggung jawab
 - B. gotong royong
 - C. tata tertib dimasyarakat
 - D. peraturan daerah
 - E. kemanusiaan

12. Nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari. Terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis disebut
 - A. Nilai dasar
 - B. Nilai instrumental

- C. Nilai normatif
 - D. Nilai khusus
 - E. Nilai praksis
13. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah
- A. Sumber Daya Alam
 - B. Sumber Daya Manusia
 - C. kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah
 - D. sosok kepala negara dan kepala pemerintahan
 - E. konstitusi di negara tersebut
14. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara preventif dan represif. Berikut ini yang merupakan contoh represif untuk mengatasi pengingkaran tersebut adalah
- A. pendidikan
 - B. tulisan
 - C. spanduk
 - D. iklan layanan
 - E. denda
15. Tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai karya orang lain merupakan sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis adalah sila
- A. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - C. Persatuan Indonesia
 - D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
 - E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
16. Pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba di beberapa tempat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama remaja, menjauhi narkoba karena sangat berbahaya. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu
- A. preventif
 - B. represif
 - C. koersif
 - D. persuasif
 - E. kolektif
17. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah
- A. orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya
 - B. siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain
 - C. mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM
 - D. perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh mencuri
 - E. merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah
18. Seseorang berusaha mendapatkan haknya, bahkan dengansengaja melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk sikap
- A. tidak toleran
 - B. egois dan mementingkan diri sendiri
 - C. menyalahgunakan kekuasaan
 - D. kesadaran akan bebrakti kepada bangsa

- E. peduli akan kehidupan bangsa
19. Polisi lalu lintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga neagara, yaitu
- preventif
 - represif
 - koersif
 - persuasif
 - kreatif
20. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam
- UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5
 - UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4
 - UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5
 - UU Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 5

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban!
- Jelaskan beserta contoh hak-hak konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie!
- Berikan 5 contoh nilai praksis di dalam keluarga!
- Mengapa nilai dasar tidak dapat diubah?
- Sebutkan 4 faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara!
- Sebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU!
- Sebutkan 3 contoh pelanggaran hak dan 3 contoh pengingkaran kewajiban terhadap warga negara!
- Bagaimana cara pemerintah dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!
- Jelaskan perbedaan antara cara preventif dan cara represif dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!
- Sebutkan indikator menjadi warga negara yang baik!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. A | 6. C | 11. D | 16. A |
| 2. B | 7. E | 12. E | 17. C |
| 3. E | 8. B | 13. C | 18. B |
| 4. A | 9. A | 14. E | 19. B |
| 5. D | 10. A | 15. E | 20. A |

Uraian

1. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara.
2. Hak-hak konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie:
Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
 - A. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
 - B. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
 - C. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
 - D. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya
3. Membantu orangtua, gotong royong, saling menyayangi anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya
4. Nilai dasar adalah nilai ideologi yang merupakan cita-cita rakyat Indonesia, selain itu memiliki sifat yang mutlak sebagai dasar negara.
5. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
6. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, yaitu sebagai berikut:
 - A. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
 - B. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
 - C. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.

- D. Menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem). Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
- E. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
7. **Berikut ini adalah contoh pelanggaran hak warga negara adalah :** Mengambil hak orang lain. Melarang orang lain untuk menyuarakan pendapatnya, Melarang orang lain untuk bersekolah, Memaksa kehendak orang lain.
Berikut peningkaran kewajiban kewarganegaraan : Tidak membayar pajak, Merusak fasilitas umum, Tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Melanggar aturan lalu lintas, Melakukan tindak pidana korupsi, Memaksa kehendak orang lain hak tersebut.
8. Penanganan/upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Sedangkan upaya lainnya adalah dengan cara preventif dan represif.
9. **Cara preventif** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Sedangkan **cara represif** adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.
10. Indikator menjadi warga negara yang baik adalah :
- A. Ber-Tuhan, artinya warga Negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai maha pencipta (kuasa prima), dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman.
- B. Cara pandang nasional, artinya pemikiran dan prilaku setiap warga Negara berpedoman pada ideology kebangsaan (nasionalisme).
- C. Berjiwa besar, artinya warga Negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum.
- D. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://saintif.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-lengkap-penjelasan/>

<https://bobo.grid.id/read/081950596/arti-sila-kedua-pancasila-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all/>

<https://saintif.com/nilai-nilai-pancasila/>

<https://insanpelajar.com/nilai-praktis-nilai-instrumental-dan-nilai-dasar-pancasila/>

<http://www.informasipajak.com/2017/03/ketika-pajak-membuat-diri-menjadi-bijak.html>